

Ketentuan Umum di Bidang Impor

Sehubungan dengan kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber di dalam negeri, baik untuk keperluan produksi industri nasional maupun konsumsi masyarakat, maka kegiatan impor menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-DAG/PER/7/2015 TAHUN 2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (“**Permendag No. 48/2015**”). Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan ketertiban impor, dengan menyempurnakan kembali ketentuan umum di bidang impor agar menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta berkesinambungan.



Pasal 7 Permendag No. 48/2015 mengatur bahwa importir wajib memiliki perizinan impor atas barang yang dibatasi impornya sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean. Importir yang tidak memiliki perizinan impor pada saat barang yang diimpor masuk ke dalam daerah pabean dikenai sanksi pembekuan API dan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan terhadap barang yang diimpor tidak memiliki perizinan tersebut wajib diekspor kembali oleh importir.

Permendag No. 48/2015 ini akan mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permendag No. 48/2015 ini mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru dan hanya dilakukan oleh importir yang memiliki Angka Pengenal Importir (“**API**”). Pemerintah hanya memberikan pengecualian dalam hal-hal tertentu dimana kegiatan impor dapat dilakukan untuk barang yang tidak baru dan dapat dilakukan oleh importir yang tidak memiliki API.


Barang impor dikelompokkan dalam barang bebas impor, barang dibatasi impor, dan barang dilarang impor. Pada dasarnya semua barang dapat diimpor,

kecuali barang dibatasi impor, barang dilarang impor, atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengaturan atas barang dibatasi impor sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat dilakukan melalui mekanisme perizinan impor, yang terdiri dari:

- a) pengakuan sebagai importir produsen;
- b) penetapan sebagai importir terdaftar;
- c) persetujuan impor;
- d) laporan surveyor; dan/atau
- e) mekanisme perizinan impor lain.

تاميمك
نرتين لسند
1436 هـ

Mohon Maaf
Lahir & Batin



Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan peraturan yang mengatur prosedur yang harus dilakukan dalam hal mempekerjakan tenaga kerja asing. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“**Permenaker No. 16/2015**”).

Pemberi kerja yang berbentuk persekutuan perdata, persekutuan firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), usaha bersama/associate (UB), usaha dagang (UD), dan koperasi dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing kecuali diatur dalam undang-undang.

Pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“**RPTKA**”) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. RPTKA tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“**IMTA**”). Perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib mengajukan permohonan RPTKA secara online dengan mengisi formulir dan mengunggah beberapa dokumen yang diperlukan. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, dilakukan penilaian kelayakan dengan berpedoman pada daftar jabatan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja nasional. Dalam hal basil penilaian kelayakan RPTKA telah memenuhi persyaratan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA. RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing;
- b) memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan
- c) diduduki tenaga kerja asing paling kurang 5 (lima) tahun;




- d) membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TM pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- e) memiliki NPWP bagi tenaga kerja asing yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
- f) memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; dan
- g) kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi tenaga kerja asing yang bekerja lebih dan 6 (enam) bulan

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Direktur. IMTA tersebut berlaku juga bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di luar negeri. Kewajiban memiliki IMTA sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.

Dalam hal persyaratan telah dipenuhi dan dinyatakan lengkap, Direktur menerbitkan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja. Jangka waktu berlakunya IMTA adalah paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan Keputusan Menteri tentang jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing atau RPTKA.

Selain itu, Permenaker No. 16/2015 juga mengatur mengenai kewajiban pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk membayar sejumlah uang sebagai Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“**DKP-TKA**”). DKP-TKA ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus) dollar Amerika per-jabatan/bulan untuk setiap tenaga kerja asing, yang dibayarkan dimuka dengan terlebih dahulu dikonversi ke mata uang Rupiah.

Selain kegiatan perizinan pertama kali, Permenaker No. 16/2015 ini juga mengatur mengenai perpanjangan dan perubahan IMTA, serta larangan mempekerjakan tenaga kerja asing pada lebih dari 1 (satu) jabatan dalam perusahaan yang sama.



Rasio LTV dan FTV Dalam Pembiayaan Properti

Dalam rangka menjaga pertumbuhan perekonomian nasional, Bank Indonesia telah menerbitkan aturan baru sebagai upaya untuk mendorong berjalanya fungsi perbankan. Upaya ini diwujudkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/10/PBI/2015 TAHUN 2015 tentang Rasio Loan To Value atau Rasio Financing to Value Untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor ("**PBI No. 17/10/2015**"). PBI No. 17/10/2015 ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Juni 2015 yang lalu.



Rasio loan to value ("**LTV**") adalah angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit berdasarkan harga penilaian terakhir. Sementara rasio financing to value ("**FTV**") adalah angka rasio antara nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir. Perubahan mengenai kebijakan LTV dan FTV dan uang muka meliputi beberapa hal, antara lain perubahan besaran rasio LTV untuk kredit properti dan rasio FTV untuk kredit properti syariah.

Pada peraturan sebelumnya ditetapkan nasabah harus membayar uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk kepemilikan rumah tapak tipe di atas 70 meter per segi dan rumah susun dengan tipe di atas 70 meter per segi untuk status kepemilikan pertama. Namun kini Bank Indonesia memberikan kelonggaran dengan cara menaikkan besaran rasio LTV dan FTV yang boleh dikurangkan bank kepada nasabah sebanyak 10% (sepuluh persen) untuk setiap fasilitas kredit pembiayaan rumah.


Berdasarkan ketentuan yang baru ini, nasabah hanya cukup membayar uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) untuk memiliki rumah tapak dan rumah susun bertipe di atas 70 meter persegi dan uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) untuk rumah tapak bertipe 22-70 meter persegi. Besaran uang muka tersebut berlaku progresif bagi setiap unit kepemilikan rumah. Apabila nasabah ingin mengajukan permohonan fasilitas kredit untuk kepemilikan rumah kedua, maka nasabah harus membayar uang muka 10% (sepuluh persen) lebih tinggi dibanding uang muka pada saat pembelian rumah pertama.

Penerapan PBI No. 17/10/2015 mengenai LTV dan FTV serta uang muka yang baru ini tetap akan memperhatikan kinerja bank dalam mengelola kredit atau pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko, agar pelonggaran yang diberikan tidak serta merta meningkatkan potensi risiko kredit atau pembiayaan. Dengan ini, diharapkan agar penyaluran kredit kepada masyarakat dapat berjalan lebih luas namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, baik bagi masyarakat maupun bank.

Persyaratan penerapan rasio LTV dan FTV yang lebih besar serta uang muka kredit atau pembiayaan bermotor yang lebih kecil sebagai berikut:

1. Bank harus memiliki rasio kredit atau pembiayaan bermasalah terhadap total kredit atau pembiayaan dengan nilai gross kurang dari 5% (lima persen);
2. Bank harus memiliki rasio kredit atau pembiayaan properti terhadap total kredit atau pembiayaan properti dengan nilai gross kurang dari 5% (lima persen); dan
3. Bank harus memiliki rasio kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor bermasalah terhadap total kredit atau pembiayaan bermotor dengan nilai gross kurang dari 5% (lima persen).

Selain pelonggaran rasio LTV dan FTV serta uang muka, PBI No. 17/10/2015 ini juga mengatur pelonggaran terhadap jaminan yang wajib diserahkan pengembang kepada bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan properti melalui mekanisme inden. Jaminan tersebut dapat berupa aset tetap, aset bergerak, *bank guarantee*, *stand by letter of credit* dan/atau dana yang dititipkan dan/atau disimpan dalam *escrow account* di bank pemberi kredit atau pembiayaan. Berkaitan dengan nilai jaminan yang wajib diberikan, PBI No.17/10/2015 menyatakan nilai jaminan paling kurang sebesar selisih antara komitmen kredit atau pembiayaan dengan pencairan kredit atau pembiayaan yang telah dilakukan oleh bank. Sementara itu, jaminan yang diberikan oleh pihak lain dapat berbentuk *corporate guarantee*, *stand by letter of credit* atau *bank guarantee*.



Pembangunan Sumber Daya Industri

Dalam rangka membangun struktur industri yang kuat di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri ("PP No. 41/2015") yang mulai berlaku sejak tanggal 23 Juni 2015. Ruang lingkup yang diatur dalam PP No. 41/2015 ini meliputi di antaranya perihal pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan Industri, pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam, dan pengadaan dan pemanfaatan teknologi industri.

Pada bidang ketenagakerjaan, PP No. 41/2015 ini banyak mengatur mengenai standar kompetensi kerja yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja industri, baik tenaga kerja industri nasional maupun tenaga kerja industri asing. Penilaian standar kompetensi ini dilakukan dengan sertifikasi kompetensi dimaksudkan untuk memastikan kualitas tenaga kerja industri sesuai kebutuhan dan persyaratan kerja. Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Di samping hal tersebut, perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang mempekerjakan tenaga kerja industri asing dan/atau konsultan industri asing, juga wajib memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja industri asing dan/atau konsultan Industri asing dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas rekomendasi menteri. Jangka waktu izin penggunaan tenaga kerja industri asing dan/atau konsultan Industri asing paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mengatur hal ketenagakerjaan di bidang industri, PP No. 41/2015 ini juga mengatur perihal perencanaan, pemanfaatan, dan penyaluran sumber daya alam, termasuk di dalamnya adalah pengolahan limbah industri. Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memanfaatkan sumber daya alam wajib menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam yang setidaknya tidaknya memuat ruang lingkup

pemanfaatan, prinsip pemanfaatan, metodologi pemanfaatan, dan teknologi dari pemanfaatan.

Selain itu, di dalam PP No. 41/2015 ini juga terdapat pengaturan larangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam dalam rangka menjaga pasokan bagi industri nasional. Ketentuan ini dibuat guna menjaga agar dunia industri bisa membangun nilai tambah yang diharapkan dapat ditingkatkan pada berbagai tahapan dalam sektor industri. Berdasarkan Pasal 29 ayat 4 PP No. 41/2015 ini, pembatasan ekspor sumber daya alam sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui penetapan bea keluar, penetapan kuota ekspor, penetapan kewajiban pasok dalam negeri, dan/atau penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam.

PP No. 41/2015 ini juga memberikan dasar bagi pemerintah pusat untuk melakukan pengadaan teknologi industri dengan proyek putar kunci. Pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian (*assessment*), rancang bangun dan perancangan, implementasi/pengoperasian, dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan. Kemudian pihak penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan alih teknologi kepada pihak domestik.

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 34, pemerintah pusat dapat memberikan penjaminan risiko kepada perusahaan industri atas pemanfaatan teknologi industri yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dari dalam negeri dan belum teruji secara komersial. Meskipun demikian teknolo-



gi industri yang akan dimanfaatkan tersebut harus sudah teruji laik dalam skala laboratorium dan teknikal sesuai dengan pedoman teknis penentuan kelayakan teknologi industri yang dikembangkan di dalam negeri oleh penyedia teknologi. Penjaminan risiko tersebut diberikan dengan ketentuan bahwa teknologi industri yang dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri, dan risiko yang terjadi atas teknologi yang bersangkutan bukan akibat kesalahan manajemen industri pemanfaat teknologi industri.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.